

**Analisis Proses Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2018
(Studi pada Desa Pacar Kecamatan Tirto Kab Pekalongan)**

Hendika Dwinanda Wicaksana

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, Semarang
Email:dika.smada46@gmail.com

***Abstract:** Analysis of the Supervision Process in Managing Village Funds for Infrastructure Development in Pacar Village, Tirto District, Pekalongan Regency in 2018. The process of overseeing village fund management carried out by the community has not proceeded properly. Of the three important aspects of supervision, namely: decision making on the use of village funds, implementation of the use of village funds and supervision of village funds. There are two aspects that are still running properly. The decision making stage for the use of village funds has not been carried out properly, especially in the Aspect of Conformity in the Compilation of Village Fund Planning Procedures because the village head did not make a decree on the Village Fund Implementing Technical Officer (PTPD) but only made a direct appointment to the village secretary and the head of Financial affairs, and the stage of the use of village funds namely in the aspects of the implementation of deliberations and the implementation of village development field activities. the implementation of village deliberations and village development which often coincides with work time are the main reasons for community exclusion. At the stage of supervision everything is proceeding properly, SPJ and LPJ reports on each activity and use of village funds have been made by the village government each time village funds are used. SPJ and LPJ reports become evidence that the use of village funds is not used for personal gain so that the misuse of village funds can be minimized*

Keywords: *the village financial, Public, village*

Abstract: Analisis Proses Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2018. Proses pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan oleh masyarakat belum berjalan sesuai dengan semestinya. Dari tiga aspek penting dalam pengawasan yaitu: pengambilan keputusan penggunaan dana desa, pelaksanaan penggunaan dana desa dan pengawasan dana desa. Ada dua aspek yang masih berjalan dengan semestinya. Tahap pengambilan keputusan penggunaan dana desa masih belum terlaksana dengan baik terutama pada Aspek Kesesuaian Prosedur Penyusunan Perencanaan Dana Desa karena kepala desa tidak membuat surat keputusan tentang Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa (PTPD) tapi hanya melakukan penunjukan langsung kepada sekertaris desa dan kepala urusan Keuangan, dan tahap penggunaan dana desa yakni pada aspek pelaksanaan musyawarah dan pelaksanaan kegiatan lapangan pembangunan desa . pelaksanaan musyawarah desa dan pembangunan desa yang sering kali bersamaan dengan waktu kerja menjadi alasan utama ketidakikutsertaan masyarakat Pada tahap pengawasan semua sudah berjalan dengan semestinya, laporan spj dan lpj setiap kegiatan dan penggunaan dana desa telah di buat oleh pemerintah desa setiap kali dana desa digunakan. Laporan spj dan lpj menjadi bukti bahwa penggunaan dana desa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga tingkat penyalahgunaan dana desa bisa diminimkan

Kata kunci: keuangan desa, Masyarakat, desa

1.1 Latar Belakang Masalah

Program bantuan pemberian dana desa yang diberikan oleh Pemerintah kepada setiap desa di Indonesia merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah dalam membantu proses pembangunan di desa dalam hal menyejahterakan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 2 dana desa bersumber dari: Pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa Pemerintahan desa memiliki kekuatan penuh dalam mengatur segala permasalahan yang terjadi di desa, otonomi desa ini dimaksudkan supaya pemerintahan desa dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam proses pembangunan dan menyejahterakan masyarakat desa.

Dalam pembangunan infrastruktur khususnya di desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah pusat memberikan dana desa supaya pemerintah desa dapat mengelola dana desa yang telah diberikan. Dalam pengelolaan dana desa tidak bisa sembarang perlu adanya pola dan susunan supaya dana desa

yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dapat dikelola secara maksimal.

Gambar 1.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Menurut Gambar 1.1 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ada enam tahapan yang harus dilakukan dari mulai Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Keterlibatan masyarakat bisa dimulai dari tahap perencanaan sampai pertanggung jawaban.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 dijelaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu adanya pengawasan, tanpa pengawasan, mudah terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa, bahkan dapat berjalan menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan (sumber: Ismail saleh, 1989:1). Misalnya, Indonesia Corruption Watch

(ICW) merilis sejumlah temuan berkaitan tren modus korupsi sepanjang 2017. Berdasarkan data itu, dana desa jadi pos anggaran yang paling banyak dikorupsi.

Menurut ICW berdasarkan sektor anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar.

Tinjauan Pustaka

1 Perencanaan

Menurut George R. Terry (1975) Perencanaan adalah pemilihan rencana dengan menghubungkan fakta-fakta, asumsi-asumsi yang berkaitan untuk menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini sehingga dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Menurut Malayu Hasibuan (2006) pentingnya perencanaan dan rencana karena :

1. Tanpa Perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai

2 Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan

3. Rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dikendalikan

4. Tanpa ada perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada

2. Pelaksanaan

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa "Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts. "...Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan."

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah.

Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mis-management.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa

planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83).

Santoso Sastropetro (1982:183) mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Kemudian SP. Siagian (1985:120) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang "*achievement oriented*" telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya

3. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan adalah tindakan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang/kolompok terhadap kinerja yang dilakukan agar sesuai dengan prosedur yang telah di rencanakan

Menurut Kusnadi, dkk Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana yang telah dikerjakan tentang benar atau tidaknya suatu proses tindakan yang dikerjakan. Pengawasan tidak dapat dilakukan jika tidak ada rencana. Rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan. Kusnadi, dkk (1999:265).

4. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa setiap daerah berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b penggunaan dana desa digunakan untuk :

1. 30% untuk penduduk desa
2. 50% untuk angka kemiskinan desa
3. 20% untuk luas wilayah desa.

Penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan catatan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) bahwa pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dan paling lambat tujuh hari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Dengan tahap sebagai berikut :

1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%

2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan APBN setiap tahun.

Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

5. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, berdasarkan kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan

penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan juga bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan Dana Desa yaitu; pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas penggunaan Sarana dan Prasarana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan.

Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri.

Sarana dan prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJM Desa dan RKP Desa

setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana antara lain, pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung Desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

6. Pengawasan Dana Desa

Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas. Sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Pengawasan dana desa :
 - a. Perencanaan dana desa
 - b. Mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa
 - c. Pelaksanaan dana desa
 - d. Pengawasan dana desa
 - e. Pertanggungjawaban dana desa
 - f. Transparansi dana desa

2. Peran *stakeholders* pada pengawasan dana desa :

- a. Kepala desa
- b. Masyarakat desa
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Faktor penghambat dan faktor pendukung Pengawasan dana desa:

- a. Faktor penghambat pengawasan dana desa
- b. Faktor pendukung pengawasan dana desa

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan . Hal ini dikarenakan melalui lokasi dan situs penelitian tersebut peneliti bisa mendapatkan sumber data primer maupun sekunder dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Pembahasan

1. Kesiapan Perangkat Desa Dalam Penerimaan Dana Desa

Dalam aspek kesiapan perangkat desa dalam penerimaan dana desa menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

“ perangkat desa yang memiliki wewenang untuk mengelola dana desa di desa kami adalah sekretaris desa dan kepala urusan keuangan karena kami tidak memiliki bendahara desa dalam struktur pemerintahan desa, selain itu desa kami telah mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat sehingga RPJMDes dan RKPDes desa

kami telah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” (hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa pacar tanggal 27 Maret 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada tahap pra penyaluran terdapat aspek kesiapan perangkat desa dalam penerimaan dana desa, mengenai kejelasan perangkat desa yang memiliki wewenang dalam mengelola dana desa, dalam hal ini sekertaris desa, bendahara desa dan kaur keuangan yang harus di buatkan surat keputusan oleh kepala desa.

2. Tahap Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan

Tahap Perencanaan merupakan langkah awal dalam setia kegiatan. Dengan adanya perencanaan setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tingkat keberhasilan menjadi maksimal. Perencanaan yang baik selalu melibatkan orang lain untuk dapat menyumbangkan ide atau pola pikir yang ada.


Menurut amanat UU Desa pasal 79: desa harus menyusun RPJMDes maupun RKPDes sesuai kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pasal 80: penyusunan RPJMDes maupun RKPDes mengikutsertakan masyarakat Desa .

Permendagri 114/2014: perencanaan pembangunan desa adalah tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa

Tabel 1.1

A. Penyusunan RKPDesa (Permedagri 114/2014, pasal 29-pasal 48)



Alur Penyusunan RKPDesa Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Penceramatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Penceramatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;

6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dalam Kenyatannya di Desa Pacar, pejabat teknis pengelola keuangan desa tidak memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa, pejabat yang mengelola dana desa ditunjuk langsung oleh kepala desa kepada sekretaris desa dan kaur keuangan.

Hal ini berbanding terbalik dengan aturan yang dibuat oleh menteri dalam negeri yang dimuat dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD, Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan dana desa masih belum terlaksana dengan baik pada aspek pra penyaluran dana desa.

Sesuai Pasal 41 Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa minimal berisi uraian tentang:


1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa;

3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antardesa dan pihak ketiga;

B. Penyusunan RPJMDesa

Tabel 1.2

Alur Penyusunan RPJMDes Menurut Permendagri No 114/24 (Pasal 6 Pasal 28 sebagai berikut



Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Desa Pacar tahun 2017-2022 bisa dilihat dari keterlibatannya di dalam forum musyawarah desa . Peserta yang terlibat dalam musyawarah penyusunan RPJMDes Desa Pacar tahun 2017-2022 adalah perwakilan masyarakat dari tiap dusun.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan RPJMDes yaitu penyampaian aspirasi terkait potensi masalah desa dan program kerja yang harus dilakukan.

Menurut Arnstein (1969), tingkat partisipasi masyarakat dalam pengkajian keadaan desa telah mencapai tangga partisipasi delegated power dan sudah menunjukkan ciri partisipasi citizen power. Artinya, masyarakat desa telah dipercaya oleh pemerintah desa untuk melakukan pembangunan antar dukuhnya sesuai dengan keinginan dukuh masing-masing. Sedangkan partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan rancangan RPJMDesa hanya pada tahap penyampain usulan atau penyampain aspirasi saja

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat. Menurut Slamet (1983 dalam Mardikanto, 1994) menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah, seperi: kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Ketiga hal tersebut turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Desa Pacar tahun 2017-2022. Dalam penyusunan RPJMDes Desa Pacar,

ketersediaan kesempatan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi/ pendapatan terhadap pembuatan RPJMDes membuat masyarakat merasa dihargai keberadaanya oleh pemerintah desa, selain itu keterlibatan masyarakat juga membuat pemerintah desa dapat menggali swadya masyarkat yang ada sehingga penyusunan RPJMDes lebih efektif dan efisien .

Tabel 1.3

Usulan Program dari Masyarakat yang Ditetapkan dalam RPJMDes

No	Program /Kegiatan	Lokasi
1	Pelebaran gorong-gorong	RT 04/Rw 01 Desa Pacar
2	Pembangunan talud drainase/sungai	RT 02/RW 01 Desa Pacar
3	Pembinaan industri RT: batik, ukir, terompet	RT01 RW 01 Desa Pacar
4	Merintis berdirinya BUMDes	RT 02 /RW 01 Desa Pacar

Sumber: Pemerintahan Desa Pacar Kecamatan Tirta kab Pekalongan

Penyerapan usulan program dari masyarakat padukuhan tersebut mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Kesesuaian dengan visi misi desa
2. Efektifitas dan efisiensi program
3. Kemampuan masyarakat padukuhan
4. Program kerja instansi daerah
5. Kebutuhan masyarakat padukuhan
6. Kemampuan finansial desa

Tabel 1.4

Usulan Program dari Masyarakat yang Tidak Ditetapkan dalam RPJMDes

No	Program /Kegiatan	Lokasi
1	Perbaikan pemandian umum	RT. 02 RW 01 Desa Pacar
2	Pelatihan MC	RT. 02 RW.10 Desa Pacar
3	Pengadaan seragam antar dusun	Desa Pacar
4	Diklat penanggulangan bencana alam	Desa Pacar

Sumber: Pemerintahan Desa Pacar Kecamatan Tirta kab Pekalongan

C. APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rancangan penggunaan keuangan desa selama satu tahun kerja yang berisikan pendapatan desa, rencana belanja program desa dan kegiatan program desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD.

Setiap Kegiatan yang telah, akan atau nanti dilakukakan harus selalu di tuangkan dalam APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang telah dibuat akan dilaksanakan dalam berbagai program desa seperti Pembangunan Desa ,Pelayanan Publik/Masyatkat, penyelenggaraan pemerintah desa selama satu tahun pemerintahan (Nurcholis, 2011). Asas dalam penyusunan APBDes adalah sebagai berikut (Aji, 2014).

a) Tertib yaitu Penggunaan dana APBDes harus sesuai tujuan yang telah direncanakan dengan ketepatan waktu yang telah ditetapkan. Program yang telah dibuat

sebelumnya harus dilaksanakan satu tahun anggaran APBDes.

b) Taat pada peraturan perundang-undangan memiliki arti bahwa semua anggaran dana APBDes yang telah digunakan selama satu tahun kerja harus selalu berpegang terguh pada peraturan perundang-undangan yang ada ada.

c) Efektif memiliki arti bahwa selama satu tahun anggaran APBDes harus memiliki program kerja yang nyata dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Anggaran APBDes tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi karena dana APBDes diperuntukan untuk masyarkat

d) Efisien memiliki arti penggunaan anggaran APBDes selama satu tahun kerja digunakan untuk melaksanakan program kerja yang sudah dibuat sebelumnya tanpa adanya masalah dana dalam pelaksanaan program kerja tersebut.

e) Transparan memiliki arti bahwa masyarakat harus mengetahui anggaran APBDes selama satu tahun kerja digunakan untuk apa saja, hal ini dilakukan untuk meminimkan tingkah korupsi oleh pemerintah desa

f) Bertanggungjawab memiliki arti pemerintah desa ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk dapat mengelola APBDes yang telah diberikan dengan mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dan akan dikerjakan

g) Manfaat memiliki arti penggunaan anggaran APBDes selama satu tahun kerja harus memiliki sesuatu yang dapat membantu dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah. Menurut Nurcholis (2011) proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Kepala desa dengan BPD dan dibantu masyarakat desa melakukan koordinasi bersama dalam penyusunan RKPDesa yaitu rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa disusun oleh sekretaris desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas serta disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- e. Bupati/Walikota harus menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka

peraturan desa tersebut akan berlaku dengan sendirinya.

- f. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan oleh desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan

Penyusunan APBDes di Desa Pacar dibentuk berdasarkan musyawarah antar dusun di desa. Musyawarah dusun diadakan untuk dapat menjaring aspirasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa. Aspirasi masyarakat yang ada selanjutnya akan di bahas di dalam forum desa yang biasanya dilaksanakan di balai desa atau rumah warga , aspirasi masyarakat ini akan dimasukkan kedalam ABPDes apabila dianggap sejalan dengan program APBDes yang ada.

Usulan program yang telah disampaikan oleh masyarakat dan telah disetujui oleh perangat desa selanjutnya akan dirumuskan oleh kepala desa bersama BPD dalam menentukan prioritas program yang akan dilakukan dan yang akan di masukan kedalam penggunaan dana APBDes .

“ keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa berdasarkan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah desa akan tetapi ketika anggaran sudah turun kita tidak pernah dipanggil rapat bahwa anggaran sudah turun dan apa yang kita kerjakan nanti.

Penetapan prioritas dana desa selalu berdasarkan keputusan perangkat desa bukan berdasarkan musyawarah desa, musyawarah desa hanya berperan dalam menyumbangkan ide tentang apa

yang akan dikerjakan nanti ” (hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa pacar tanggal 27 Maret 2020)

Melihat dari hasil wawancara yang ada dapat dikatakan bahwa dalam aspek kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan program yang didanai oleh dana desa di Desa Pacar hanya saja dalam penentuan program prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah desa ketika dana desa telah cair.

Pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat untuk menentukan program apa yang menjadi prioritas yang didanai oleh dana desa. Padahal sesuai aturan yang ada dalam petunjuk teknis pengawasan dana desa oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa harus melakukan musyawarah dengan dengan badan permusyawaratan desa serta masyarakat dalam menentukan program prioritas yang akan dilakukan.

Sehingga masyarakat dan badan permuyawaratan desa dapat mengawasi pelaksanaan dari program yang didanai oleh dana desa.

3. Tahap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Pada dasarnya yang dimaksud dengan urusan pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan pada hak asal-usul adalah otonomi asli desa. Sebagai contoh, mengenal tandon desa dan pasar desa. Tandon desa dibuat untuk menyimpan cadangan air ketika krisis air terjadi biasanya terjadi ketika musim kemarau. Desa mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahanya, sehingga masyarakat

harus patuh terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Kewenangan desa tersebut bermakna “kewenangan Pemerintah Desa” yang menunjuk pada fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya.

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan desa sudah dijelaskan pada Pasal 5 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015, antara lain :

- 1.Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2.Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- 3.Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- 4.Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- 5.Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan.

4.Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya

persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana.

Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pembangunan.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan

5. Bentuk Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa masyarakat masih tidak bisa melakukan pengelolaan sepenuhnya, karena dalam pengelolaan dana desa masyarakat masih mempunyai hambatan-hambatan, dan menurut peneliti berdasarkan pengkajian dari data primer secara mendalam ada berbagai macam bentuk bentuk hambatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa yaitu:

1. Masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa secara langsung dalam bentuk pemikiran (psychological participation) terhadap pengelolaan anggaran dana desa.
2. Masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan dana desa secara langsung

dalam bentuk tenaga (physical participation) terhadap pelaksanaan perogram pengelolaan anggaran dana desa.

3. Masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa secara langsung baik itu dalam bentuk pikiran dan tenaga
4. Masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa secara langsung dalam bentuk keahlian.
5. Masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan dana desa secara langsung dalam bentuk meluangkan waktu.

6. Penyebab Hambatan Masyarakat Dalam Keikutsertaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa masyarakat tidak bisa berpartisipasi secara langsung dan sepenuhnya disebabkan dengan berbagai hambatan. Adapun penyebab dari Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yaitu:

1. Keputusan yang tidak bijaksana; keputusan yang diambil dalam penggunaan anggaran dana desa tidak bijak sana, seperti ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembagian dana desa yang berfokus pada satu program dan satu kepala dusun;
2. Komunikasi yang tidak interaktif; kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, pelaksanaan program dan proses penganggaran.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat; masyarakat tidak peduli dengan apa yang diputuskan dan dilakukan (apatis) pemerintah terhadap pengelolaan anggaran anggaran.

4. Pendidikan yang rendah; dengan pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak tau apa yang harus dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan penggunaan anggaran dana desa.

7 . Pengawasan

A.Pra Penyaluran

1. Kesiapan Pemerintah Desa Pacar dalam Pengelolaan Dana Desa

Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di didasarkan pada implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.. Penilaian kesiapan dalam pengelolaan dana desa juga dapat dilihat pada setiap tahap pengelolaan keuangan.

a. Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan untuk dapat melihat kesiapan Pemerintah Desa Pacar dalam merencanakan pembangunan desa yang didanai dari dana desa. Pemahaman dalam perencanaan pengelollan dana desa dimulai dari penyusunan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Sekretaris Desa kemudian diteruskan kepada kepala desa untuk disetujui dan dibahas bersama BPD untuk dimasukkan didalam APBDes .

Peran aktif masyarakat dalam menyumbangkan ide/ usulan di dalam forum rapat musdes ketika ikut dalam pembahasan perencanaan APBDes juag sangat dibutuhkan untuk dapat membantu kerja pemerintah desa ,selain itu agar perencanaan APBDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

b. Pelaksanaan

Parameter ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pacar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Pacar Dari hasil analisis jawaban pernyataan, observasi dan wawancara diperoleh bahwa pemahaman Pemerintah Desa Pacar dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa antara lain terkait penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, pengajuan pendanaan

c. Penatausahaan

Parameter ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pacar dalam penatausahaan dana desa. Pada tahap penatausahaan.Pemahaman Pemerintah Desa Pacar dalam tahap penatausahaan dana desa antara lain tentang pejabat penatausahaan keuangan dan pencatatannya. Kepala Desa Pacar telah menunjuk Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa Pacar.Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa.

Bendahara Desa Pacar telah melakukan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa oleh bendahara menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Kekurang pahaman Pemerintah Desa dalam penatausahaan keuangan desa antara lain terkait tutup buku dan pertanggungjawaban uang oleh bendahara. Berdasarkan hasil wawancara, selama ini tutup buku terhadap pembukuan bendahara tidak dilaksanakan secara rutin.Kepala Desa beranggapan karena uang yang dikelola

hanya sedikit dan selalu habis untuk kegiatan maka tidak perlu dilakukan tutup buku.

d. Pelaporan

Parameter ini digunakan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Pelawad dalam pelaporan dana desa. Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Pacar telah mengetahui bagaimana system pelaporan keuangan desa terkait mekanisme penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Pacar menyampaikan hasil laporan realisasi penggunaan APBDesa kepada Bupati Kab Pekalongan tiap semester. Kurangnya kesiapan karena belum pahamnya pemerintah Desa Pacar terkait penyusunan draft laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

e. Pertanggungjawaban

Parameter ini digunakan dalam menjelaskan mengenai bagaimana kesiapan Pemerintah Desa Pacar dalam melakukan pertanggungjawaban dana desa yang telah digunakan . Pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Pacar telah memahami bagaimana mekanisme pertanggung jawaban keuangan desa. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Pacar terdiri dari pendapatan dan belanja.

Desa Pacar tidak memiliki pembiayaan. Berdasarkan observasi, Pemerintah Desa Pacar telah menyiapkan lampiran yang dibutuhkan dalam laporan pertanggung jawaban yaitu laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk dan laporan kekayaan milik desa. Sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Pacar

setiap tahun menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di depan BPD dan masyarakat desa.

B. Penyaluran

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tabel 3.5 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa Tahap 1				
No	Penggunaan Dana Desa	Cara Pengadaaa n Dana Desa	Anggaran	Realisasi
1	Pekerjaan Draenase Rt.03 Rw 02	Swakelola	85.740.000	85.740.000
2	Pekerjaan Plat Deuker Rt 03 Rw 02	Swakelola	5.856.000	5.856.000
3	Biaya Operasioana l Pelaksanaan (BOP)	Swakelola	3.001.000	3.001.000
4	Pekerjaan Turap List Jalan Rt 03 Rw 02	Swakelola	14.165.000	14.165.000
5	Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP)	Swakelola	43.265.000	43.265.000
6	Pekerjaan Normalisasi Kali tersier Rt 03 Rw 02	Swakelola	79.789.000	79.789.000
7	Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP)	Swakelola	1.851.000	1.851.000
Jumlah	415.789.700			

Sumber: Pemerintahan Desa Pacar Kecamatan Tirto kab Pekalongan

Dana Desa Tahap 2				
No	Penggunaan Dana Desa	Cara Pengadaaa n Dana Desa	Anggaran	Realisasi
1	Pekerjaan Peninggian dan pengaspalan jalan Desa di Dusun Panenggaraan Rt 03 Rw 02	Swakelola	113.605.000	113.605.000

2	Biaya Operasional Pelaksanaan	Swakelola	1.869.200	1.869.200
3	Pekerjaan Turap List Jalan Rt 03 Rw 02	Swakelola	14.165.000	14.165.000
4	Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP)	Swakelola	696.600	696.600
5	Pekerjaan pengurukan lahan TPS 3R,PAUD dan sarana Air Bersih di Dusun Wonopringo Rt 01 Rw 01	Swakelola	147.000.000	147.000.000
6	Biaya Operasional	Swakelola	2.989.500	2.989.500
7	Pekerjaan Pondasi Sandaran di Dusun Wonopringo	Swakelola	43.685.000	43.685.000
Jumlah			415.789.700	

Sumber: Pemerintahan Desa Pacar Kecamatan Tirta kab Pekalongan

Dana Desa Tahap 3				
No	Penggunaan Dana Desa	Cara Pengadaaan Dana Desa	Anggaran	Realisasi
1	Pekerjaan Peningian dan pengaspalan jalan Desa di Dusun Panenggaraan Rt 04 Rw 01	Swakelola	217.605.000	217.605.000
2	Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP)	Swakelola	2.869.200	2.869.200
3	Pekerjaan pembangunan gorong-gorong Rt 003 Rw 002	Swakelola	134.165.000	134.165.000
4	Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP)	Swakelola	7.696.600	7.696.600
5	Pemberdayaan masyarakat ibu-ibu PKK	Swakelola	14.389.000	14.389.000
6	Pelatihan computer untuk masyarakat desa pacar	Swakelola	79.789.000	79.789.000
Jumlah			415.789.700	

Sumber: Pemerintahan Desa Pacar Kecamatan Tirta kab Pekalongan

Dari table di atas dapat dilihat bahwa penggunaan dana desa di Desa Pacar di tahun 2018 lebih banyak difokuskan untuk pembangunan

infrastruktur desa. Penggunaan . Dana Desa tahap 1 di Desa Pacar sebesar Rp 54.574.600 di fokuskan untuk pembangunan seperti : pekerjaan draenase Rt 003 Rw 002, Pekerjaan Plat Deuker Rt 003 Rw 002, Pekerjaan Turap List Jalan Rt 003 Rw 002, Pekerjaan Normalisasi Kali tersier Rt 003 Rw 002. Penggunaan .

Dana Desa tahap II di Desa Pacar sebesar Rp 309.149.000 di fokuskan untuk pembangunan seperti: Pekerjaan Peningian dan pengaspalan jal jalan Desa di Dusun Panenggaraan Rt 003 Rw 002, Pekerjaan Turap List Jalan Rt 003 Rw 002, Pekerjaan pengurukan lahan TPS 3R,PAUD dan sarana Air Bersih di Dusun Wonopringo Rt 001 Rw 001, Pekerjaan Pondasi Sandaran di Dusun Wonopringo.

Penggunaan . Dana Desa tahap III di Desa Pacar sebesar Rp 415.789.700 di fokuskan untuk pembangunan seperti: Pekerjaan Peningian dan pengaspalan jalan Desa di Dusun Panenggaraan Rt 004 Rw 001, Pekerjaan pembangunan gorong-gorong Rt 003 Rw 002, Pemberdayaan masyarakat ibu-ibu PKK, Pelatihan computer untuk masyarakat desa pacar

Penggunaan dana desa di Desa Pacar tahun 2018 lebih banyak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sendiri diadakan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menjadi lebih baik, pembangunan terus dilakukan untuk dapat mencapai standar pembangunan desa.

Berdasarkan fakta di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi tentang pemilihan prioritas dalam penggunaan dana desa seperti:

1 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

2 Pencapai Standar Pembangunan

3 Membantu mengatasi permasalahan sosial dan pembangunan

C.Pasca Penyaluran

a. Bagaimana tingkat pertanggung jawaban penggunaan dana desa

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Desa Pacar melakukan pelaporan melalui dua bentuk yakni secara substantif dan normatif. Pelaporan Substantif dilakukan setiap 3-4 bulan melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mitra kerjanya.

Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Sedangkan secara normatifnya pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh dana desa dengan membuat sebuah laporan SPJ kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan. Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai dana desa .

Dalam pelaporan, kepala desa dan bendahara desa sering berkoordinasi dan konsultasi dengan tim asistensi yang ada di Kecamatan Tirto dan Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pembangunan Desa (BPMPD) di ibukota Kabupaten Pekalongan , agar kesalahan yang terjadi dalam hal pelaporan keuangan desa dapat diminimalisir sekecil mungkin sehingga sesuai dengan peraturan Bupati No.66 Tahun 2018 Pasal 14 Pelaporan keuangan desa Pacar tahun anggaran 2018 yaitu laporan realisasi pelaksanaan dana desa semester awal dan laporan realisasi pelaksanaan dana desa semester akhir

b. pertanggung jawaban penggunaan dana desa

Pengawasan terhadap penggunaan dana desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana

Pertaruan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa pasal 48 dan 51. Peraturan Pemerintah Pasal 48 huruf c menjelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa, mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan sesuai ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa dimana pengawasan penggunaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel, transparan dan diketahui oleh masyarakat.

Pengawasan penggunaan dana desa oleh pemerintah kabupaten dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan Dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Desa

Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada Desa Pacar mengenai pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya dilakukan 4 kali dalam satu tahun

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Pacar tentang analisis proses pengawasan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa pacar kecamatan tirta kabupaten pekalongan tahun 2018 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dana desa dimulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, penggunaan dana desa dan proses pengawasan dana desa
2. Pada tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan masyarakat ikut dalam penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes
3. Tahap pengambilan keputusan penggunaan dana desa masih belum terlaksana dengan baik terutama pada Aspek Kesesuaian Prosedur Penyusunan Perencanaan Dana Desa karena kepala desa tidak membuat surat keputusan tentang Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa (PTPD) tapi hanya melakukan penunjukan langsung kepada sekertaris desa dan kepala urusan Keuangan
4. Faktor waktu dan tenaga menjadi factor utama yang menyebabkan masyarakat tidak ikut serta dalam pengelolaan dana desa
5. Pada tahap pengawasan semua sudah berjalan dengan semestinya, laporan spj dan lpj setiap kegiatan dan penggunaan dana desa telah di buat oleh pemerintah desa setiap kali dana desa digunakan

6. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintahan Desa Pacar sebanyak tiga tahap yaitu bulan Januari – April yaitu (Tahap satu), Mei-Agustus (Tahap dua) dan September- Desember (Tahap Tiga). Tahap satu penggunaan dana desa digunakan untuk pembuatan Draenase Rt 03 Rw 02 dan normalisasi kali Rt 03 Rw 02. Tahap kedua digunakan untuk peningian dan pengaspalan jalan desa Rt 03 Rw 02 dan pengurukan lahan TPS 3R,PAUD di Dusun Wonopringo Rt 01 Rw 01. Tahap ketiga digunakan untuk Pekerjaan pengaspalan jalan Desa di Dusun Panegaaran Rt 04 Rw 01, pembangunan gorong-gorong Rt 003 Rw 002 dan Pemberdayaan masyarakat ibu-ibu PKK.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Desa Pacar Kecamatan Tirto, antara lain :

1. Aparat pemerintah desa dan masyarakat desa seharusnya memiliki integritas yang baik sehingga pengawasan dana desa dapat berjalan dengan baik.

2. Kejelasan prosedur pengawasan dana harus di perhatikan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur yang benar sehingga pengawasan dapat berjalan dengan baik

3. Penentuan prioritas program desa sebaiknya dari hasil musyawarah desa, hasil dari musyawarah desa sebaiknya menjadi pokok utama untuk menentukan prioritas penggunaan dana

desa, meskipun pemerintah desa yang menentukan prioritas mana yang lebih dahulu akan dikerjakan tetapi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa harus tetap ada

Daftar Pustaka

George R. Terry.2006.*Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kusnadi, Dkk. 1999. *Pengantar Manajemen*. Malang: Universitas Brawijaya. Laelaton

Sastropetro, Santoso., (1982), pelaksanaan latihan, Jakarta: Gramedia.

Sondang P. Siagian. (1985), *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Sutrisno, Slamet. (1983). *Sedikit Tentang Strategi Kebudayaan Indonesia*. Penerbit Liberty: Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

UU No 6 tahun 2014 tentang desa

Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Permen Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

